



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duri Kumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat Hukumnya yaitu :  
Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung Tombonga, S.H., Yultan Podo, S.H., dan Muh. Ali Nurdin, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 92/Pid.Sus/2024/PN Mam., tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN ALIAS BAPAK WAWAN BIN M.AMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AMIRUDDIN ALIAS BAPAK WAWAN BIN M.AMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu
  - 6 (enam) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu
  - 4 (empat) buah korek api
  - 1 (satu) buah kaca pireks

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) tutup botol lengkap dengan sedotannya  
(Dirampas Untuk di musnahkan)
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

5. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

6. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada  
tuntutannya, begitu pula terhadap Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
yang menyatakan pula bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perk: PDM -  
42/P.6.10.3/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN ALIAS BAPAK WAWAN BIN M.AMIN  
pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau  
setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024  
bertempat di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten  
Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP  
'Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,  
berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau di tahan, hanya berwenang  
mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar  
saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada  
tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana  
itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili terdakwa,  
"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan  
sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 terdakwa  
pergi ke Kecamatan Tatanga Kota Palu dan langsung bertemu dengan  
lelaki HAJI (DPO), lalu Terdakwa langsung mengatakan "mauka beli  
barang" dan lelaki HAJI (DPO) mengatakan "yang berapa" kemudian  
Terdakwa menjawab "mau beli 1 ¾ gram (satu tiga perempat gram,  
berapa harganya", lalu lelaki HAJI (DPO) Menjawab Rp 2.100.000, (dua

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



juta seratus ribu rupiah ), kemudian lelaki HAJI (DPO) mengeluarkan 3 (tiga ) sachet narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menerima 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah ) kepada lelaki HAJI (DPO) sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu, Setelah itu Terdakwa hanya sempat membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 ( tujuh ) Paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa persiapan pulang Kecamatan Karossa

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menerima telepon dari Lelaki ACO dan Lelaki ACO dan mengatakan kepada Terdakwa “Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa “ sehingga Pada saat Terdakwa perjalanan dari Kota Palu ke Kecamatan Karossa dan masih berada di Desa Benggaulu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa langsung menelpon saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan “jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat informasi kalau saya setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman” dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab “Ok saya tungguki di di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, setelah itu saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa Bin Safaruddin dan saksi Arifansa Bin Safaruddin mengatakan “ayomi dimana ditunggu, Samaki pergi jemput mauka juga beli barangnya (savbu), nanti susah lagi di temui kalua di karossa “ lalu saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab “di benggaulu”
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Terdakwa turun dari mobil dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 ( tujuh ) Paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Yunus “amankan itu barang” setelah itu saksi Muh.Yunus meninggalkan terdakwa dan Terdakwapun pulang

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang sebelumnya (hari Jumat Tanggal 16 februari 2024) mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan “tentang adanya salah seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang berprofesi sebagai penjual sayuran rutin ke daerah palu mengambil sayuran dan informasi orang tersebut Terdakwa berangkat setiap hari Rabu dan hari sabtu dan jika pulang kerumah membawa narkotika jenis sabu”, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sudah tiba di rumah terdakwa di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah namun sebelum dilakukan penggeledahan salah seorang tim memanggil saksi dan juga memperlihatkan surat perintah tugas setelah di saksikan oleh salah seorang masyarakat Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah pireks kaca , 1 (satu) Buah jarum, 1 (satu ) buah tutup botol lengkap sedotan , 4 (empat ) buah korek api, dan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam, setelah itu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah membawa Narkotika jenis sabu dari Palu namun sudah di titip kepada saksi Muh.Yunus dan saksi Arifansa,
- Bahwa selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian terhadap saksi Muh.Yunus dan saksi Arifansa, lalu sekitar pukul 06.50 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah meminta Terdakwa Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah diamankan Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menanyakan kepada saksi arifansa “dimana barang yang diberikan oleh Terdakwa amiruddin kamu simpan” dan saksi Arifansa mengatakan bahwa “saksi Muh.Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang ke rumahku”, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Arifansa dan melanjutkan pencarian terhadap saksi Muh.Yunus dan sekitar pukul 07.20 Tim Satres narkoba Polres Mamuju

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Tengah tiba di rumah saksi Muh.Yunus di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan mendapati saksi Muh.Yunus di rumahnya, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan interogasi dan menayakan “dimana kamu simpan barang yang diberikan oleh Terdakwa Amiruddin” dan saksi Muh.Yunus menjawab “barang tersebut berupa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika jenis sabu saksi berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan”,

- Bahwa selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian kepada saksi Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Muh.Yunus, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan menayakan dimana barang yang telah saksi Muh.Yunus berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan, selanjutnya saksi Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh saksi Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkusan rokok tersebut dan menemukan didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Terdakwa Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa hanya sempat membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) Paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebahagian untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri
- Bahwa sebelumnya saksi Arifansa sudah memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sehingga Ketika saksi arifansa menjemput narkotika



jenis sabu tersebut, saksi Arifansa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muh.Yunus juga mengambil 1 (satu) paket pipet narkotika jenis sabu yang rencananya akan di bayar jika sudah bertemu dengan terdakwa

- Bahwa pada bulan Februari 2024 terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Arifansa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada lelaki Aco sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui harga dalam 1 (satu) paket pipet adalah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah ), dan dalam 3 (tiga) sachet plastic tersebut bisa menjadi 22 (dua puluh dua ) paket pipet, sehingga harganya 22 X Rp 200.000 yakni Rp 4.400.000, (empat juta rupiah ).
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua adalah Rp 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah )
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
  - ✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN ALIAS BAPAK WAWAN BIN M.AMIN pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP 'Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili terdakwa, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menerima telepon dari Lelaki ACO dan Lelaki ACO dan mengatakan kepada Terdakwa "Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa " sehingga Pada saat Terdakwa perjalanan dari Kota Palu ke Kecamatan Karossa dan masih berada di Desa Benggaulu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa langsung menelpon saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan "jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat imformasi kalau saya setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman" dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab "Ok saya tunggu di di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, setelah itu saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa Bin Safaruddin dan saksi Arifansa Bin Safaruddin mengatakan "ayomi dimana ditunggu " lalu saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab "di benggaulu"

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Terdakwa turun dari mobil dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) Paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh.Yunus "amankan itu barang" setelah itu saksi Muh.Yunus meninggalkan terdakwa dan Terdakwapun pulang
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang Tindak Pidana Narkotika dengan memperlihatkan surat perintah tugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan menemukan 1 (satu) Buah pireks kaca , 1 (satu) Buah jarum , 1 (satu ) buah tutup botol lengkap sedotan , 4 (empat ) buah korek api, dan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam, setelah itu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah membawa Narkotika jenis sabu dari Palu namun sudah di titip kepada saksi Muh.Yunus dan saksi Arifansa, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian terhadap saksi Muh.Yunus dan saksi Arifansa, lalu sekitar pukul 06.50 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah meminta Terdakwa Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah diamankan Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menanyakan kepada saksi arifansa "dimana barang yang diberikan oleh Terdakwa amiruddin kamu simpan" dan saksi Arifansa mengatakan bahwa "saksi Muh.Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang ke rumahku", selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Arifansa dan melanjutkan pencarian terhadap saksi Muh.Yunus dan sekitar pukul 07.20 Tim Satres



narkoba Polres Mamuju Tengah tiba di rumah saksi Muh.Yunus di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan mendapati saksi Muh.Yunus di rumahnya, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan interogasi dan menayakan “dimana kamu simpan barang yang diberikan oleh Terdakwa Amiruddin” dan saksi Muh.Yunus menjawab “barang tersebut berupa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika jenis sabu saksi berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan”, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian kepada saksi Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Muh.Yunus, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan menayakan dimana barang yang telah saksi Muh.Yunus berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan, selanjutnya saksi Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh saksi Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Terdakwa Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah.

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa hanya sempat membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 ( tujuh ) Paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabuNarkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebahagian untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Aswan bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan diamkannya Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin karena ditemukan barang- barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika pada saat Saksi bersama anggota Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kajdiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah ;
- Bahwa selain Saksi anggota Polres Mamuju Tengah yang melakukan penggeledahan dan penangkapan waktu itu adalah Bripda Ichsan, Bripda Herianto, Bripda Asbar tersebut ;
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 WITA Saksi sedang berada di Kantor bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah tiba-tiba salah satu rekan Saksi mendapatkan panggilan telepon dari informan yang menyampaikan bahwa ada salah seorang yang berprofesi penjual sayuran di Karossa rutin ke daerah Palu mengambil sayuran dan informasi orang tersebut berangkat setiap hari Rabu dan hari Sabtu, kemudian pada hari Sabtu pagi Saksi bersama rekan berangkat ke daerah Kecamatan Karossa untuk mengenali situasi dan tempat tinggal target tersebut, dan pada sore hari sekitar Pukul 15.30 Wita Bripda Herianto kembali menelepon informan tersebut untuk mempertanyakan kebiasaan target tiba di Karossa dan diberitahukan biasanya target tersebut tiba di Karossa sekitar Pukul 22.00 Wita, sehingga kami bersama rekan mengintai tidak jauh dari tempat target tinggal, sekitar Pukul 23.30 Wita belum ada tanda-tanda, sehingga Saksi dan rekan bergeser untuk pergi makan dan sekitar Pukul 00.30 Wita dipantau sudah terlihat mobil yang dipakai target tersebut, kemudian Saksi dan rekan menyebar di sekitar rumah target tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan, namun sebelum dilakukan penggeledahan salah seorang dari rekan Saksi memanggil saksi dan juga memperlihatkan surat perintah tugas dan setelah disaksikan salah seorang dari masyarakat, Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam dan selanjutnya target bernama Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin (Terdakwa) tersebut kami bawa dan melakukan penyelidikan lebih dalam dan interogasi tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan bersama rekan sesama kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin yaitu 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



lengkap dengan sedotannya, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam tersebut ;

- Bahwa Saksi dan rekan sesama polisi menemukan tempat persisnya barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin yaitu berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah tutup botol sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan di bawah balok lantai rumah dari terdakwa amiruddin alias bapak wawan bin m amin dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin yang saat itu dipakai ;
- Bahwa saat itu ada anggota masyarakat yang melihat atau menyaksikan Saksi dan rekan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan bersama rekan bahwa 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah tutup botol sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam untuk Terdakwa Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin digunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo Warna Hitam alat yang digunakan berkomunikasi atau8 menghubungi Muh. Yunus untuk menjemput Narkotika jenis sabu miliknya yang dibawa dari Palu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Palu, namun ditipkan kepada temannya ;
- Bahwa hasil interogasi bahwa Narkotika tersebut ditipkan kepada temannya yang bernama Muh. Yunus dan Arifansa ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / II / 2024 / Narkoba tanggal 18 Februari 2024 ;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin atas hasil pengembangan dan yang bersangkutan merupakan target operasi (TO) ;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada Saksi tersebut berupa : 1 (Satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah sumbu /

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarumca dan 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo Warna Hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut semuanya sudah benar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan diamankannya Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin karena ditemukan barang- barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika pada saat Saksi bersama anggota Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah ;
- Bahwa selain Saksi anggota Polres Mamuju Tengah yang melakukan penggeledahan dan penangkapan waktu itu adalah Bripka Wawan Aswan, Bripda Ichsan dan Bripda Asbar tersebut ;
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 WITA Saksi sedang berada di Kantor bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah tiba-tiba salah satu rekan Saksi mendapatkan panggilan telepon dari informan yang menyampaikan bahwa ada salah seorang yang berprofesi penjual sayuran di Karossa rutin ke daerah Palu mengambil sayuran dan informasi orang tersebut berangkat setiap hari Rabu dan hari Sabtu, kemudian pada hari Sabtu pagi Saksi bersama rekan berangkat ke daerah Kecamatan Karossa untuk mengenali situasi dan tempat tinggal target tersebut, dan pada sore hari sekitar Pukul 15.30 WITA Saksi kembali menelepon informan tersebut untuk mempertanyakan kebiasaan target tiba di Karossa dan diberitahukan biasanya target tersebut tiba di Karossa sekitar Pukul 22.00 WITA, sehingga kami bersama rekan mengintai tidak jauh dari tempat target tinggal, sekitar Pukul 23.30 WITA belum ada tanda-tanda, sehingga Saksi dan rekan bergeser untuk pergi makan dan sekitar Pukul 00.30 WITA dipantau sudah terlihat mobil yang dipakai target tersebut, kemudian Saksi dan rekan menyebar di sekitar rumah target tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan, namun sebelum dilakukan penggeledahan salah seorang dari rekan Saksi memanggil

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



saksi dan juga memperlihatkan surat perintah tugas dan setelah disaksikan salah seorang dari masyarakat, Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam dan selanjutnya target bernama Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ( Terdakwa) tersebut kami bawa dan melakukan penyelidikan lebih dalam dan interogasi tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan bersama rekan sesama kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin yaitu 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna hitam tersebut ;
- Bahwa Saksi dan rekan sesama polisi menemukan tempat persisnya barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin yaitu berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah tutup botol sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan di bawah balok lantai rumah dari Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M Amin dan 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo warna hitam ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin yang saat itu dipakai ;
- Bahwa ada anggota masyarakat yang melihat atau menyaksikan Saksi dan rekan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan bersama rekan bahwa 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah tutup botol sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam untuk terdakwa Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin digunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam alat yang digunakan berkomunikasi atau menghubungi Muh. Yunus untuk menjemput Narkotika jenis sabu miliknya yang dibawa dari Palu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Palu, namun ditipkan kepada temannya ;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika tersebut dititipkan kepada temannya yang bernama Muh. Yunus dan Arifansa ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / II / 2024 / Narkoba tanggal 18 Februari 2024 ;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin atas hasil pengembangan dan yang bersangkutan merupakan TO (Target Operasi) ;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menguasai, Membawa Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi tersebut berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah sumbu / jarum dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut semuanya sudah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arifansa bin Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 wita bertempat di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah tersebut karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan menitipkan barang miliknya berupa Narkotika jenis sabu kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.00 wita bertempat Dusun Durikumba, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat, dimana Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin digeledah dan diamankan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar Pukul 14.00 wita di ruangan Unit 1 Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang menjelaskan bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli di Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) sachet sedang, 2 (Dua) sachet kecil dan 7 (Tujuh) Paket pipet yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dan dititip kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama Muh. Yunus untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin menitipkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di Benggaulu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin menitipkan barang miliknya karena Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin menyampaikan kepada Muh. Yunus melalui telepon bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin mendapatkan informasi dari seseorang kalau dirinya setelah tiba di Karossa tersebut, pihak kepolisian akan menggeledahnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin mendapatkan informasi kalau dirinya akan digeledah setibanya di Karossa tersebut;
- Bahwa Selain Saksi yang menjemput barang tersebut, ada lagi orang lain yaitu Muh. Yunus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak karena berada dalam bungkus rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin dalam perjalanan dari Kota Palu ke Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin menghubungi Muh. Yunus lewat telepon dengan mengatakan “ Jemput Ini Barang ( Sabu ), baru amankan karena saksi dapat informasi kalau saksi setelah sampai di karossa mau digeledah polisi, jadi ini

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman “ dan setelah menjawab muh. yunus menyampaikan kepada Saksi dan Saksi katakan “ ayomi dimana ditunggu “ dan Muh. Yunus menjawab “ di Benggaulu “ Kabupaten Mamuju Utara di depan Masjid dan sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin tiba di Benggaulu dan sudah bertemu dan Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin berjalan ke arah Saksi dan menyerahkan bungkusan rokok tersebut yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu kepada Muh. Yunus dan setelah itu Saksi bersama Muh. Yunus pulang ke Karossa ;

- Bahwa setelah barang yang dititipkan oleh Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin, sudah diambil Saksi bersama Muh. Yunus pulang ke Karossa menuju ke rumah Muh. Yunus dan setelah sampai Muh. Yunus membuka bungkusan rokok tersebut dan melihat beberapa bungkusan dan paket pipet yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu dibungkus kembali dan selanjutnya ke rumah Hendra Alias Endra dan Hendra Alias Endra mengajak masuk ke kamarnya dan kembali membuka bungkusan barang yang dititipkan oleh Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin, setelah itu Saksi mengambil 1 (Satu) sachet kecil yang berisikan Narkotika jensi sabu, lalu Saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehingga barang berupa Narkotika jenis sabu milik dari Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin yang sebelumnya dititip kepada Saksi bersama Muh. Yunus ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penguasaan dari Hendra Alias Endra tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan Narkotika jensi sabu yang Saksi ambil tersebut adalah untuk Saksi beli dan Saksi akan memberikan uangnya setelah bertemu dengan Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin dengan harga seperti biasanya sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi tersebut berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah sumbu / jarum dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut semuanya sudah benar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hendra alias Endra bin Sindrang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan diamankannya Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi juga ikut ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa keajdiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 sekitar Pukul 07.30 wita bertempat di rumah Saksi di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan waktu itu karena Saksi ditemukan memiliki atau menguasai barang yang Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan sehingga Saksi diamankan oleh anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu bahwa barang tersebut diberikan kepada Saksi oleh Muh. Yunus untuk disimpan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Muh. Yunus menyuruh Saksi menyimpan 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya darimana Muh. Yunus memperoleh 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Muh. Yunus memberikan kepada Saksi 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar Pukul 00.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu di samping rumah Saksi persisnya di atas balok kandang ayam milik Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi menyimpan 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu disamping rumah Saksi persisnya di atas balok kandang ayam milik Saksi tidak ada seseorang bersama Saksi melainkan Saksi sendirian ;
- Bahwa Muh. Yunus datang ke rumah Saksi sekitar Pukul 22.30 wita dan bersama Arifansa dan Muh. Yunus mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi kemaudian merakit alat untuk dipakai mengkonsumsi sabu setelah itu Saksi dan Muh. Yunus, Arifansa menggunakan atau mengkonsumsi sabu dan sekitar Pukul 23.30 wita, Arifansa pulang dan Muh. Yunus masih tinggal cerita-cerita dengan Saksi ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 22.30 wita, Muh. Yunus datang ke rumah Saksi bersama dengan Arifansa sambil duduk di teras tidak lama kemudian Muh. Yunus mengajak Saksi masuk ke kamar kemudian Muh. Yunus menyuruh Saksi merakit alat untuk pakai/konsumsi Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi, Muh. Yunus dan Arifansa makai/konsumsi Narkotika jenis sabu bersama dan sekitar Pukul 23.30 wita Arifansa pulang dan Muh. Yunus masih tinggal cerita-cerita dengan Saksi dan sekitar Pukul 00.00 wita, Muh. Yunus memberikan bungkusan rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu Muh. Yunus mengatakan kepada sya sinpangkanka ini, dan Saksi mengambil bungkusan rokok tersebut ditangan Muh. Yunus selanjutnya Saksi kesamping rumah Saksi dengan membawa bungkusan rokok yang diberikan oleh Muh. Yunus untuk Saksi simpan kemudian Saksi ketempat kandang ayam Saksi dan menyimpan bungkus rokok yang berisikan diduga Narkotika sabu dan Saksi simpan di atas balok kayu kandang ayam Saksi kemudian kembali ke dalam rumah dan Muh. Yunus mengatakan kepada Saksi, “ sudahmi kau simpan “ dan Saksi jawab “ Iye “ ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa : 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan di samping rumah Saksi, di atas balok kandang ayam, dan 1 ( satu) buah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



tutup botol yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca, di temukan di samping rumah Saksi dan tertindis menggunakan batu tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan sejak 2023 dan Saksi terakhir menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dan Saksi bersama Muh. Yunus dan Arifansa ;
  - Bahwa cara Saksi menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk disambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk ke dalam botol yang ujungnya disambungkan Pireks kaca yang sudah terisi sabu dan botol tersebut diisi dengan air, setelah semua tersambung dibuatkan sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke penutup botol dipergunakan mengisap setelah lengkap pire kaca yang sudah terisi shau dibakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya dihisap ;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu maka Saksi merasa lebih bersemangat dan kuat bekerja ;
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi tersebut berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah sumbu / jarum dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut semuanya sudah benar ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita bertempat di Dusun Durikumba, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah tersebut karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi juga ikut diamankan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat Duun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan yang Saksi lihat adalah 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana persisnya pihak kepolisian menemukan letak atau posisi barang berupa : 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Hendra Alias Endra Bin Sindrang karena pada saat itu Saksi berada di atas mobil kepolisian, namun yang Saksi lihat barang-barang tersebut kepolisian bawah dari samping rumah Hendra Alias Endra Bin Sindrang ;
- Bahwa saat itu Saksi yang meminta Hendra Alias Endra Bin Sindrang untuk menyimpan barang tersebut karena pada saat itu Saksi ada di rumah Hendra Alias Endra Bin Sindrang dan Saksi takut membawanya sehingga Saksi suruh Hendra Alias Endra Bin Sindrang untuk menyimpannya dan Saksi tidak memberikan imbalan dan Narkotika sabu jenis sabu yang di simpan oleh Hendra Alias Endra Bin Sindrang tersebut sama sekali bukan milik Hendra Alias Endra Bin Sindrang ;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Hendra Alias Endra Bin Sindrang yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar Pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Hendra Alias Endra Bin Sindrang di

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi datang ke rumah Hendra Alias Endra Bin Sindrang bersama Arifansa sambil duduk di teras dan tak lama kemudian Saksi mengajak Hendra Alias Endra Bin Sindrang masuk ke kamarnya kemudian Saksi menyuruh Hendra Alias Endra Bin Sindrang merakit alat untuk pakai/konsumsi Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi, Hendra Alias Endra Bin Sindrang, dan Arifansa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dan sekitar Pukul 23.30 Wita, Arifansa pulang dan Saksi masih tinggal cerita-cerita dengan Hendra Alias Endra Bin Sindrang dan sekitar Pukul 00.00 Wita, Saksi memberikan bungkusan rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Hendra Alias Endra Bin Sindrang dan mengatakan kepadanya “ Sinpankanka ini “, dan Hendra Alias Endra Bin Sindrang mengambil bungkusan rokok tersebut di tangan Saksi, selanjutnya Hendra Alias Endra Bin Sindrang ke samping rumahnya dengan membawa bungkusan rokok yang Saksi berikan tersebut dan tidak lama kemudian Hendra Alias Endra Bin Sindrang datang ke samping Saksi mengatakan kepada Saksi “ Sudahmi Saksi simpan “ selanjutnya Saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah beratnya namun yang Saksi tahu 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam ) paket pipet berisikan narkotika sabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penggeladahan terhadap Hendra Alias Endra Bin Sindrang adalah Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin mendapatkan informasi kalau dirinya akan digeledah setibanya di Karossa tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi tersebut berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah sumbu / jarumca dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut semuanya sudah benar ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa Terdakwa ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 WITA bertempat di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah tersebut karena ditemukan barang-barang yang ada kaitannya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan adalah : 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotan, 4 (enam) buah korek api ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa penggunaan memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa adalah penjual sayur-sayuran di pasar Karossa ;
- Bahwa Terdakwa penggunaan pada tanggal 14 Februari 2024 dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kota Palu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa ke Palu untuk membeli sayuran dan Terdakwa tinggalkan Karossa sekitar Pukul 06.00 wita dan Terdakwa kembali dan tiba di Karossa pada hari Sabtu sekitar Pukul 21.30 Wita ;
- Bahwa selain sayuran yang Terdakwa beli di Kota Palu, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu dan membawanya ke Karossa, sebelum Terdakwa sampai di Karossa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titip kepada Muh. Yunus dan Arifansa untuk disimpan ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa titip kepada Muh. Yunus dan Arifansa yaitu 1 (Satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (Tujuh) paket pipet yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan sebahagian dan juga untuk Terdakwa penggunaan atau mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menitip barang berupa 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (Tujuh) paket pipet yang berisi serbuk kristal untuk

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan saja karena Terdakwa mendengar informasi kalau Terdakwa mau digerebek oleh Polisi ;

- Bahwa pemilik barang tersebut berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian yang juga disimpan oleh Hendra Alias Endra Bin Sindrang adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menitipkan barang-barang tersebut kepada Muh. Yunus dan Arifansa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 wita bertempat di Benggaulu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Palu ke Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi Muh. Yunus lewat telepon mengatakan jemput ini barang (sabu) baru amankan karena Terdakwa dapat informasi kalau Terdakwa setelah sampai di Karossa mau digeledah Polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman, dan Muh. Yunus menjawab ok Terdakwa tungguki di Benggaulu Kabupaten Mamuju Utara di depan masjid dan sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Muh. Yunus dan Arifansah Terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Muh. Yunus tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh informasi kalau Terdakwa mau digerebek oleh pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2024, sekitar Pukul 07.00 WITA dan informasi tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Aco yang mengatakan kepada Terdakwa “ Amankan barangmu, kamu mau digerebek oleh polisi kalau kamu sudah sampai di Karossa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Palu Sulawesi Tengah dari orang yang bernama dengan nama panggilannya Haji (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Tatanga Palu Sulawesi Tengah dengan cara membeli dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian yang juga disimpan oleh Hendra Alias Endra Bin Sindrang adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah sumbu / jarum dan 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp android merk oppo warna hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut semuanya sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8789 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8377 gram;
2. 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2413 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1807 gram;
3. 4 (empat) buah korek api;
4. 1 (satu) buah pireks;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) tutup botol lengkap dengan sedotannya;
7. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan buksi surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 0807/NNF/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 0808/NNF/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 1577/FKF/IV/2024 tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 terdakwa pergi ke Kecamatan Tatanga Kota Palu dan langsung bertemu dengan lelaki Haji (DPO), lalu Terdakwa langsung mengatakan "mauka beli barang" dan lelaki Haji (DPO) mengatakan "yang berapa" kemudian Terdakwa menjawab "mau beli 1 ¾ gram (satu tiga perempat gram, berapa harganya", lalu lelaki Haji (DPO) menjawab Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah ), kemudian lelaki Haji (DPO) mengeluarkan 3 (tiga ) sachet narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menerima 3 (tiga ) sachet narkotika jenis sabu kemudian

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah ) kepada lelaki Haji (DPO) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa hanya sempat membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis sabu , 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersiap untuk pulang ke Kecamatan Karossa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menerima telepon dari lelaki Aco dan mengatakan kepada Terdakwa "Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa ";
- Bahwa pada saat Terdakwa perjalanan dari Kota Palu ke Kecamatan Karossa dimana saat itu masih berada di Desa Benggaulu Terdakwa langsung menelpon saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan "jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat informasi kalau saya setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang kau amankan dulu ditempat yang aman" dan saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman menjawab "ok saya tunggu di depan Masjid Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, setelah itu saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa bin Safaruddin dan saksi Arifansa bin Safaruddin mengatakan "ayomi dimana ditunggu, samaki pergi jemput mauka juga beli sabu, nanti susah lagi di temui kalau di karossa " lalu saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman menjawab "di benggaulu";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Terdakwa turun dari mobil dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dan Terdakwa meminta kepada Muh. Yunus untuk mengamankan itu barang, setelah itu saksi Muh. Yunus meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang sebelumnya (hari Jumat Tanggal 16 Februari 2024 mendapatkan informasi dan melakukan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan tentang adanya salah seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang berprofesi sebagai penjual sayuran rutin ke daerah palu mengambil sayuran dan informasi orang tersebut Terdakwa berangkat setiap hari Rabu dan hari Sabtu dan jika pulang kerumah membawa narkoba jenis sabu, dimana saat itu Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sudah tiba di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap sedotan, 4 (empat) buah korek api, dan 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam, setelah itu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dimana hasil interogasi Terdakwa mengakui benar dirinya telah membawa Narkoba jenis sabu dari Palu namun narkoba tersebut sudah dititipkan kepada saksi Muh. Yunus dan saksi Arifansa;
- Bahwa sekitar pukul 06.50 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah meminta Terdakwa Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa setelah diamankan Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menanyakan kepada saksi arifansa "dimana barang yang diberikan oleh Terdakwa amiruddin kamu simpan" dan saksi Arifansa mengatakan bahwa "saksi Muh.Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang ke rumahku";
- Bahwa Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Arifansa dan melanjutkan pencarian terhadap saksi Muh.Yunus dan sekitar pukul 07.20 Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah tiba di rumah saksi Muh.Yunus di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan mendapati saksi Muh.Yunus di rumahnya, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan interogasi dan menanyakan "dimana kamu simpan barang yang diberikan oleh Terdakwa Amiruddin" dan saksi Muh.Yunus menjawab "barang tersebut saksi berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan";
- Bahwa Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian kepada saksi Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Yunus, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan menayakan dimana barang yang telah saksi Muh. Yunus berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan, selanjutnya saksi Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh saksi Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Terdakwa Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebahagian untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi Arifansa sudah memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sehingga ketika saksi Arifansa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, saksi Arifansa telah mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muh.Yunus juga mengambil 1 (satu) paket pipet narkotika jenis sabu yang rencananya akan di bayar jika sudah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa diketahui sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Arifansa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada lelaki Aco sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua adalah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- ✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0807/NNF/II/2024 Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Dewi S.Farm., M. Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., dimana hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor 1639/2024/NNF benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primer : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



2. Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksud setiap orang adalah siapa saja termasuk terdakwa Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif maka salah satu sub unsur telah terpenuhi sudah dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kecamatan Tatanga Kota Palu dan langsung bertemu dengan lelaki Haji (DPO), lalu Terdakwa langsung mengatakan “mauka beli barang” dan lelaki Haji (DPO) mengatakan “yang berapa” kemudian Terdakwa menjawab “mau beli 1  $\frac{3}{4}$  gram (satu tiga perempat gram, berapa harganya”, lalu lelaki Haji (DPO) menjawab Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian lelaki Haji (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menerima 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada lelaki Haji (DPO) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa hanya sempat membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersiap untuk pulang ke Kecamatan Karossa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menerima telepon dari lelaki Aco dan mengatakan kepada Terdakwa “Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa “, sehingga pada saat Terdakwa perjalanan dari Kota Palu ke Kecamatan Karossa dimana saat itu masih berada di Desa Benggaulu Terdakwa langsung menelpon saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan “jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat informasi kalau saya setelah sampai di Karossa mau di geledah polisi jadi ini barang kau amankan dulu ditempat yang aman” dan saksi Muh.Yunus alias Yunus bin Usman menjawab “ok saya tunggu di depan Masjid Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, setelah itu saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa bin Safaruddin dan saksi Arifansa bin Safaruddin mengatakan “ayomi dimana ditunggu, samaki pergi jemput mauka juga beli sabu, nanti susah lagi di temui kalau di karossa “ lalu saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman menjawab “di Benggaulu”;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Terdakwa turun dari mobil dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 7

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan Terdakwa meminta kepada Muh. Yunus untuk mengamankan itu barang, setelah itu saksi Muh. Yunus meninggalkan Terdakwa dan Terdakwapun pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang sebelumnya (hari Jumat Tanggal 16 februari 2024) mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan tentang adanya salah seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang berprofesi sebagai penjual sayuran rutin ke daerah Kota Palu mengambil sayuran dan informasi orang tersebut Terdakwa berangkat setiap hari Rabu dan hari sabtu dan jika pulang kerumah membawa narkotika jenis sabu, dimana saat itu Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sudah tiba di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap sedotan, 4 (empat) buah korek api, dan 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam, setelah itu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dimana hasil interogasi Terdakwa mengakui benar dirinya telah membawa Narkotika jenis sabu dari Palu namun narkotika tersebut sudah dititipkan kepada saksi Muh. Yunus dan saksi Arifansa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.50 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah meminta Terdakwa Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah diamankan Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menanyakan kepada saksi arifansa “dimana barang yang diberikan oleh Terdakwa amiruddin kamu simpan” dan saksi Arifansa mengatakan bahwa “saksi Muh.Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang ke rumahku”, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Arifansa dan melanjutkan pencarian terhadap saksi Muh.Yunus dan sekitar pukul 07.20 Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah tiba di rumah saksi Muh.Yunus di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan mendapati saksi Muh.Yunus di rumahnya, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan interogasi dan menayakan “dimana kamu simpan barang yang diberikan oleh

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amiruddin” dan saksi Muh.Yunus menjawab “barang tersebut saksi berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian kepada saksi Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Muh.Yunus, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan menanyakan dimana barang yang telah saksi Muh. Yunus berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan, selanjutnya saksi Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh saksi Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Terdakwa Amiruddin, lalu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa diketahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebahagian untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui sebelumnya saksi Arifansa sudah memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sehingga saksi Arifansa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Arifansa mengambil melalui saksi Muh. Yunus sebanyak 1 (satu) paket sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muh.Yunus juga mengambil 1 (satu) paket pipet narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan bersama dengan saksi Hendra dan saksi Arifansa dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di bayar jika sudah bertemu dengan Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa diketahui sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Arifansa seharga Rp500.000,00 (lima

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



ratus ribu rupiah) dan kepada lelaki Aco sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua adalah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- ✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selain itu pula terhadap urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0807/NNF/II/2024 Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., dimana hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor 1639/2024/NNF benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud percobaan menurut Undang-Undang Narkoba adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan terhadap pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan dimaksud, hal mana terlihat dari niat Terdakwa yang telah memesan dan membeli serta dari seseorang yang bernama Haji untuk dijual kembali oleh Terdakwa kemudian membagi-bagi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



paket narkoba jenis sabu tersebut dari, setelah itu Terdakwa pulang menuju ke Karossa dan di tengah perjalanan menghubungi saksi Muh. Yunus yang sebelumnya juga telah memesan narkoba kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sekaligus meminta saksi Muh. Yunus untuk menyimpan narkoba yang telah dibeli oleh Terdakwa di kota Palu disebabkan sebelumnya ada informasi bahwa Terdakwa akan digerebek oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh saksi Muh. Yunus bersama dengan saksi Arifansa yang juga telah memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa datang menemui Terdakwa di Desa Benggaulu depan Masjid dimana sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Muh. Yunus telah bersepakat membuat janji untuk bertemu di tempat dimaksud, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan narkoba-nya ke Saksi Muh. Yunus lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu untuk pulang kerumah masing-masing. Bahwa setelah saksi Muh. Yunus sampai dirumahnya lalu membuka paket yang dititipkan, kemudian saksi Muh. Yunus dan saksi Arifansa pergi menuju rumah saksi Hendra dan mengonsumsi narkoba yang sebelumnya diambil dari Terdakwa oleh saksi Muh. Yunus dan saksi Arifansa berupa paket dalam pipet plastik narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu oleh saksi Arifansa juga mengambil paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada saksi Muh. Yunus dan mereka sepakat akan membayarkan harga paket narkoba jenis sabu yang mereka ambil tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah kembali bertemu, akan tetapi belum sempat menyerahkan bayaran atas paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah sudah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya dan juga telah menyita barang bukti narkoba lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dengan membeli membeli 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu Narkoba jenis sabu untuk tujuan Terdakwa jual dan sebahagian untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dilakukan tanpa izin atau tanpa hak dimana Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud yang dapat atau berhak/berwenang menjual, menyerahkan Narkoba golongan I dan oleh Terdakwa belum sempat menerima uang pembelian pembelian terhadap paket narkoba jenis sabu dari saksi Muh. Yunus yang mengambil 1 (satu) paket pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Arifansa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang oleh Majelis Hakim setelah mendengar dan membacanya oleh Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut pokoknya bersifat permohonan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan dengan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan memberatkan dan meringannkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8789 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8377 gram, 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2413 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1807 gram, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) tutup botol lengkap dengan sedotannya dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan narkoba yang peredarannya sangatlah terlarang tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan begitu pula terhadap barang bukti lainnya yang diketahui merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba maka perlu pula ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam yang diketahui pula adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, namun dinilai masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa merupakan target operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8789 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8377 gram;
  - 2) 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2413 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1807 gram;
  - 3) 4 (empat) buah korek api;
  - 4) 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 5) 1 (satu) buah jarum;
  - 6) 1 (satu) tutup botol lengkap dengan sedotannya;  
Dirampas Untuk di musnahkan;
  - 7) 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam  
Di rampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)